

## KATA PENGANTAR

### *Bismillahirrahmanirrahim*

Trend Pengembangan pendidikan madrasah menunjukkan kemajuan yang sangat signifikan, sehingga sebagian besar orang tua siswa tidak lagi memandang madrasah sebagai pilihan alternatif. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya jumlah siswa di beberapa daerah lebih banyak dari pada lembaga pendidikan lainnya khususnya pada jenjang pendidikan dasar. Madrasah mempunyai kekuatan dan potensi yang luar biasa untuk menjadi lembaga pendidikan yang berkeunggulan. Keunggulan yang dimiliki madrasah diantaranya adalah sifat kemandirian, muatan pelajaran agama yang lebih banyak, tingginya semangat berkompetisi bagi pengelola madrasah, dan mulai meningkatnya kualifikasi dan kompetensi guru. Terlebih lagi lomba-lomba peningkatan prestasi siswa sudah diselenggarakan setiap tahun. Ajang kompetensi sains madrasah misalnya sekarang sudah tahun ketiga diselenggarakan menjadi program strategis dan unggulan dalam rangka penguasaan mata pelajaran umum bagi para peserta didik.

Namun demikian prestasi yang dimiliki siswa madrasah masih terus harus ditingkatkan secara komprehensif sehingga prestasi yang ada bisa ditingkatkan ke ajang yang lebih tinggi baik pada tingkat nasional maupun internasional. Untuk itu dalam rangka menumbuhkembangkan bakat dan prestasi siswa madrasah dan memberi motivasi siswa untuk terus berprestasi sampai pada level internasional. Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Direktorat Pendidikan Madrasah sebagaimana tahun sebelumnya kembali memberikan bantuan Beasiswa Bakat dan Prestasi bagi siswa Madrasah Tsanawiyah ( MTs ) dan Madrasah Aliyah ( MA ) untuk tahun anggaran 2014.

Program beasiswa bakat dan prestasi telah dirasakan besar manfaatnya oleh para siswa penerima beasiswa tersebut. Oleh karena itu harapan kami, semoga program ini masih tetap ada di tahun-tahun yang akan datang.

Dengan buku Petunjuk Teknis (Juknis) ini kepada seluruh pihak yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung dapat membantu penyelenggaraan program ini agar tercapainya tujuan yang diharapkan.

Jakarta,           Maret 2014

Direktur Jenderal Pendidikan Islam



Prof. Dr. H. Nur Syam, M.Si.

# DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
BAB I Pendahuluan	
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan.....	2
C. Landasan Hukum.....	2
D. Sasaran dan Satuan Biaya Beasiswa Bakat dan Prestasi.....	3
E. Persyaratan penerima Beasiswa Bakat dan Prestasi.....	3
F. Prinsip Penyelenggaraan .....	3
G. Hasil yang Diharapkan.....	4
H. Masa Pemberian Beasiswa.....	4
BAB II Mekanisme Pelaksanaan	
A. Mekanisme Seleksi dan Alokasi.....	5
B. Mekanisme Penyaluran dan Pengambilan Dana.....	6
C. Pemanfaatan, Kewajiban dan Pembatalan Dana.....	7
D. Informasi Penyaluran Dana.....	8
BAB III Pengendalian Program	
A. Cakupan Pengendalian .....	9
B. Pemantauan dan Evaluasi Program.....	9
C. Sanksi.....	9
D. Pelaporan.....	9
BAB VI PENUTUP.....	10

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Bakat yang dimiliki oleh seorang anak perlu dikembangkan atau dilatih untuk mencapai suatu kecakapan, pengetahuan dan keterampilan khusus, misalnya kemampuan berbahasa, bermain musik, melukis, dan lain-lain. Dengan adanya bakat, seorang anak dapat mencapai prestasi tertentu, tetapi diperlukan latihan, pengalaman, pengetahuan dan dorongan atau kesempatan untuk mengembangkannya. Pengembangan bakat seorang anak dapat dilakukan oleh orang tuanya dengan memberikan kesempatan kepada anak untuk mengikuti kegiatan sesuai dengan minat dan bakatnya untuk meningkatkan kemampuan anak dalam bidang tertentu. Dalam dunia pendidikan pengembangan bakat dan minat siswa dilakukan melalui upaya pengembangan dan pembinaan kesiswaan yang tidak hanya terpaku pada pencapaian aspek akademik, melainkan aspek non-akademik juga; baik penyelenggaraannya dalam bentuk kegiatan intrakurikuler ataupun ekstrakurikuler dan berbagai tes dalam bentuk perlombaan dan kompetisi melalui berbagai program kegiatan yang sistematis dan sistemik. Semakin banyak diadakan lomba atau tes akan memberikan kesempatan dan peluang yang sama kepada semua siswa serta memberikan mutu yang baik melalui kompetisi yang sehat. Jenis yang akan diperlombakan atau diteskan sangat banyak dan bervariasi, baik bidang akademik maupun non-akademik. Di bidang akademik seluruh mata pelajaran dapat diperlombakan atau diteskan sedangkan bidang non-akademik diantaranya dapat digolongkan menjadi olahraga, kesenian, keterampilan dan kepramukaan. Sedangkan tujuan diadakan lomba salah satunya adalah untuk mencari siswa yang berprestasi di bidang tertentu.

Sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan bagi siswa yang mempunyai bakat dan prestasi, pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Direktorat Pendidikan Madrasah memberikan penghargaan melalui pemberian beasiswa bakat dan prestasi. Dengan program bantuan beasiswa ini, diharapkan dapat memberikan motivasi kepada siswa untuk berbuat yang lebih giat untuk meraih prestasi yang dicita-citakan, bahkan dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya.

## **B. Maksud dan Tujuan**

Pemberian beasiswa bagi siswa dimaksudkan membantu siswa yang berbakat dan berprestasi untuk siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan siswa Madrasah Aliyah (MA).

Program beasiswa ini bertujuan untuk :

1. Memberikan apresiasi dan penghargaan bagi siswa yang berprestasi;
2. Memberikan motivasi diri kepada siswa untuk berbuat yang lebih maksimal untuk meraih prestasi yang lebih baik;
3. Menumbuhkan rasa percaya diri siswa untuk mengembangkan potensi (prestasi) dirinya;
4. Memberikan hak siswa untuk mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu, kesejahteraan, dan perlindungan.

## **C. Landasan Hukum**

1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah No. 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
4. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah No. 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Kerja Struktur Organisasi Kementerian Agama.
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pemberian Beasiswa Responsif Gender bagi Siswa Madrasah dan Mahasiswa Perguruan Tinggi Agama dari Keluarga Miskin di Lingkungan Kementerian Agama.
9. Peraturan Menteri Agama No. 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Vertikal Kementerian Agama.
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;

#### **D. Sasaran dan Satuan Biaya Beasiswa Bakat dan Prestasi**

1. Sasaran beasiswa adalah :

Siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan siswa Madrasah Aliyah (MA) yang memiliki prestasi di bidang akademik atau non akademik, baik melalui lomba atau olimpiade maupun melalui ujian dalam bentuk raport dihitung berdasarkan proporsi populasi siswa di masing-masing kabupaten/kota dengan perincian sebagai berikut :

a. Siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) sebanyak : 1.000 siswa di seluruh Indonesia

b. Siswa Madrasah Aliyah (MA) sebanyak : 1.500 siswa di seluruh Indonesia

2. Beasiswa yang diberikan untuk masing-masing siswa adalah sebagai berikut :

a. Siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) sejumlah : Rp. 1.800.000,-/tahun

b. Siswa Madrasah Aliyah (MA) sejumlah : Rp. 2.400.000,-/tahun

#### **E. Persyaratan Penerima Beasiswa Bakat dan Berprestasi**

1. Siswa kelas VII dan VIII Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan kelas X dan XI Madrasah Aliyah (MA) tahun pelajaran 2013/2014, dengan pertimbangan tertentu memiliki prestasi baik secara akademik ataupun non akademik dibuktikan dengan surat keterangan, piagam, dan bentuk lainnya atas capaian prestasi tersebut;
2. Siswa yang diusulkan merupakan siswa hasil seleksi terbaik se-Kabupaten/Kota dan ditetapkan melalui surat penetapan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tentang calon penerima Beasiswa Bakat dan Prestasi yang selanjutnya disampaikan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi yang kemudian disampaikan ke Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama R.I;
3. Melampirkan surat keterangan dari kepala madrasah bahwa siswa tersebut adalah benar siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau Madrasah Aliyah (MA) yang berprestasi;
4. Siswa yang diusulkan tidak sedang menerima beasiswa dari instansi sumber yang sama.
5. Melampirkan foto copy Buku Rekening yang masih aktif atas nama siswa MTs dan MA yang berprestasi

#### **F. Prinsip Penyelenggaraan**

Penyelenggaraan program beasiswa ini berprinsip pada keadilan, keterbukaan, dan proposional.

1. Keadilan karena tidak membedakan antara madrasah negeri dan swasta atau siswa kaya atau miskin;
2. Keterbukaan karena proses pendaftaran hingga penempatan penerima beasiswa dilakukan secara terbuka melalui surat edaran ke masing-masing Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melalui Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
3. Proporsional karena dalam pelaksanaan program juga memperhatikan jumlah madrasah dan siswa yang ada di daerah setempat dengan kuota per Kabupaten/Kota terlampir.

### **G. Hasil yang Diharapkan**

Tersalurnya program Beasiswa Bakat dan Prestasi sebagai peran pemerintah dalam memberikan apresiasi, motivasi kepada siswa yang memiliki bakat dan prestasi untuk senantiasa percaya diri untuk menumbuhkembangkan prestasi yang dimiliki.

### **H. Masa Pemberian Beasiswa Bakat dan Prestasi**

Pemberian beasiswa diberikan kepada siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan siswa Madrasah Aliyah (MA) yang berbakat dan berprestasi dalam tahun anggaran 2014.

## BAB II

### MEKANISME PELAKSANAAN

#### A. Mekanisme Alokasi dan Seleksi


Pengalokasian jumlah siswa penerima Beasiswa Bakat dan Prestasi dilaksanakan secara bertahap, meliputi:

1. Direktorat Pendidikan Madrasah Subdit Kesiswaan menetapkan rencana kuota jumlah siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan siswa Madrasah Aliyah (MA) penerima Beasiswa Bakat dan Prestasi proporsi pada tiap Provinsi. Setelah jumlah rencana kuota ditetapkan, Direktorat Pendidikan Madrasah melalui Subdit Kesiswaan membuat surat pemberitahuan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, cq Kabid Pendidikan Madrasah/Pendidikan Islam tentang rencana kuota jumlah siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan siswa Madrasah Aliyah (MA) penerima Beasiswa Bakat dan Prestasi tahun 2014;
2. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, cq Kabid Pendidikan Madrasah/Pendidikan Islam mengirim surat pemberitahuan kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tentang usulan kuota jumlah siswa madrasah Tsanawiyah (MTs) dan siswa Madrasah Aliyah (MA) calon penerima Beasiswa Bakat dan Prestasi tahun 2014;
3. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota meminta Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) yang memiliki siswa berprestasi untuk mengirimkan data siswa berbakat dan berprestasi yang akan diusulkan memperoleh Beasiswa Bakat dan Prestasi tersebut ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota cq. Kasi Mapenda melampirkan foto copy raport bagi siswa berbakat dan berprestasi di bidang akademik dan foto copy piagam/sertifikat bagi siswa berbakat dan berprestasi di bidang non akademik serta melampirkan foto copy buku rekening yang masih aktif atas nama siswa MTs dan MA yang berprestasi , format terlampir **(FORM BSBP-01)**
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota memverifikasi dan menyeleksi siswa terbaik se-Kabupaten/Kota calon penerima Beasiswa Bakat dan Prestasi tahun 2014;
5. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi mengajukan usulan nama-nama siswa calon penerima bantuan Beasiswa Bakat dan Prestasi yang diusulkan oleh Kantor

Kementerian Agama Kabupaten/Kota dalam bentuk hard copy dan soft copy kepada Kementerian Agama R.I Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Direktorat Pendidikan Madrasah cq. Subdit Kesiswaaan, seperti format terlampir (**FORM BSBP-03**);

6. Jika dalam batas waktu yang telah ditentukan rencana kuota yang telah ditetapkan tidak dapat dipenuhi, Kementerian Agama R.I dan Direktorat Pendidikan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam akan melakukan distribusi kembali;
7. Kementerian Agama R.I melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Direktorat Pendidikan Madrasah mengeluarkan SK tentang penetapan nama-nama siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan siswa Madrasah Aliyah (MA) penerima Beasiswa Bakat dan Prestasi sesuai dengan dana yang ada di DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam berdasarkan data calon penerima yang diajukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

### **ALUR MEKANISME BANTUAN BEASISWA BAKAT DAN PRETASI**



## **B. Mekanisme Penyaluran dan Pengambilan Dana Beasiswa Bakat dan Prestasi**

### **1. Penyaluran Dana Beasiswa Bakat dan Prestasi**

Dana Beasiswa Bakat dan Prestasi ada di DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama R.I Tahun 2014. Prosedur penyaluran dan pengambilan dana Beasiswa Bakat dan Prestasi melalui rekening penerima.

### **2. Pengambilan Dana Beasiswa Bakat dan Prestasi.**

Dana Beasiswa Bakat dan Prestasi diambil langsung oleh siswa yang bersangkutan di bank setempat

### **C. Pemanfaatan, Kewajiban dan Pembatalan Dana Beasiswa Bakat dan Prestasi**

#### **1. Pemanfaatan Dana Beasiswa Bakat dan Prestasi**

Dana Beasiswa Bakat dan Prestasi dapat dimanfaatkan untuk :

- a. Biaya pendidikan di luar yang dibiayai dana BOS/BOP;
- b. Pembelian perlengkapan siswa (misalnya buku penunjang, alat tulis, sepatu, tas dan lain-lain);
- c. Biaya transportasi siswa ke madrasah;
- d. Uang saku siswa;
- e. Membayar uang pemondokan/kost.

#### **2. Kewajiban Penerima Beasiswa**

##### **a. Penerima beasiswa wajib :**

- 1). Melaporkan kepada Kepala Madrasah setiap kali yang bersangkutan telah atau menerima beasiswa;
- 2). Mempertahankan dan atau meningkatkan prestasi dan bakatnya;
- 3). Melaksanakan tugas yang diberikan selama pendidikan dengan rajin dan penuh keikhlasan;
- 4). Menunjukkan kelakuan yang terpuji;
- 5). Menggunakan beasiswa yang diterima sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian beasiswa;

b. Kepala Madrasah, Guru dan Komite Madrasah mengawasi dan membina penerima beasiswa agar dapat memenuhi kewajibannya sebagai penerima beasiswa.

c. Selain ketentuan sebagaimana dimaksud point b, Kepala Madrasah wajib :

- 1). Melaporkan jumlah penerima beasiswa yang telah atau belum menerima beasiswa dan melaporkan penggunaan dana beasiswa tersebut;
- 2). Mengusahakan secara aktif agar penerima beasiswa dapat menerima beasiswa sesuai ketentuan yang berlaku.

#### **3. Pembatalan Beasiswa Bakat dan Prestasi**

Beasiswa Bakat dan Prestasi dapat dibatalkan jika siswa penerima Beasiswa Bakat dan Prestasi :

- a. Berhenti sekolah;
- b. Menerima beasiswa dari instansi/sumber yang sama;
- c. Telah didakwa dan terbukti melakukan tindakan kriminal.

Kepala Madrasah bertanggung jawab dan berwenang untuk membatalkan Beasiswa Bakat dan Prestasi. Surat pemberitahuan pembatalan segera dikirimkan ke Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota kemudian melakukan seleksi kembali untuk memilih siswa pengganti. Surat pemberitahuan penggantian siswa disampaikan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dengan tembusan ke Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Direktorat Pendidikan Madrasah cq.Subdit Kesiswaan. Subdit Kesiswaan akan menyiapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang perubahan penetapan penerima Beasiswa Bakat dan Prestasi.

#### **D. Informasi Penyaluran Dana Beasiswa Berbakat dan Berprestasi**

- ✚ Kementerian Agama R.I. melalui Direktorat Pendidikan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam menginformasikan nama-nama siswa penerima Beasiswa Bakat dan Prestasi melalui surat pemberitahuan kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

## **BAB III**

### **PENGENDALIAN PROGRAM**

Pengendalian program pemberian Beasiswa Bakat dan Prestasi dimaksudkan agar terlaksana sesuai dengan tujuan, manfaat, sasaran, kriteria, dan prosedur kerja yang ditetapkan. Pengendalian program ini menjadi tolok ukur keberhasilan program pemberian Beasiswa Bakat dan Prestasi.

#### **A. Cakupan Pengendalian**

Pengendalian program ini mencakup :

1. Seleksi dan verifikasi data calon penerima bantuan;
2. Penetapan mekanisme dan prosedur penyaluran bantuan

#### **B. Pemantauan dan Evaluasi Program**

Agar program bantuan ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan, manfaat, sasaran, kriteria, dan prosedur, maka perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi program secara berjenjang dan berkesinambungan oleh masing-masing pihak melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Direktorat Pendidikan Madrasah, Bidang Mapenda/Kependais Kanwil Kementerian Agama Provinsi dan Seksi Mapenda Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

#### **C. Sanksi**

Bila dalam pelaksanaan Beasiswa Bakat dan Prestasi telah menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan, maka akan dikenakan sanksi sebagaimana ditetapkan dalam aturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **D. Pelaporan**

Laporan akhir bantuan Beasiswa Bakat dan Prestasi dilakukan oleh Kepala Madrasah sebagai pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana bantuan Beasiswa Bakat dan Prestasi dan laporannya dikirim ke Direktorat Pendidikan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta Pusat.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Pemberian Beasiswa Bakat dan Prestasi bagi siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan siswa Madrasah Aliyah (MA) dimaksudkan sebagai wujud apresiasi dan penghargaan bagi siswa yang memiliki bakat dan prestasi baik dalam bidang akademik maupun non akademik, sehingga dapat memberikan motivasi kepada siswa untuk meraih prestasi yang lebih baik.

Pedoman Beasiswa Bakat dan Prestasi siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan siswa Madrasah Aliyah (MA) Tahun Anggaran 2014 ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan pelaksanaan program, sehingga program Beasiswa Bakat dan Prestasi sebagai peran pemerintah dalam memberikan apresiasi dan motivasi kepada siswa dapat berjalan dengan baik.

# LAMPIRAN



